

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

PEMERINTAH DESA SAWANGAN KECAMATAN KUWARASAN

Nomor : 3 TAHUN 2023

Nomor : 640/100/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (26-01-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, SH. : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RAMELAN : Kepala Desa Sawangan, berkedudukan di Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sawangan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk penyimpanan inventaris, pertemuan Rukun Warga, dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA sesuai surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Kepala Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Nomor : 600/948/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 Pemerintah Desa Sawangan bersedia menerima hibah berupa bangunan Gedung kantor permanen, bangunan gedung tempat Pendidikan permanen, dan bangunan gedung perpustakaan permanen untuk penyimpanan inventaris dan pertemuan Rukun Warga Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen; dan
3. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 028/442 Tahun 2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Ke bumen kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Kebumen menghibahkan Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan berupa bangunan Gedung kantor permanen, bangunan gedung tempat Pendidikan permanen, dan bangunan gedung perpustakaan permanen untuk penyimpanan inventaris dan pertemuan Rukun Warga Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan keterangan di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan hibah adalah untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen guna sarana kepentingan pelayanan masyarakat yakni untuk penyimpanan inventaris dan pertemuan Rukun Warga Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

BAB II OBJEK HIBAH

Pasal 2

Objek hibah berupa bangunan gedung kantor permanen, bangunan gedung tempat Pendidikan permanen, dan bangunan gedung perpustakaan permanen Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut :

1.	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. Kode Lokasi h. Kode Barang i. Nomor Register j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : : : :	Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Sawangan Sawangan Kuwarasan 196 m2 Rp. 209.664.460,00 (dua ratus sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah) 12.11.13.08.01.017.018 03.11.01.01.001 0001 Penyimpanan inventaris
2.	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. Kode Lokasi h. Kode Barang i. Nomor Register j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : : :	Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Sawangan Sawangan Kuwarasan 16 m2 Rp. 16.160.000,00 (enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) 12.11.13.08.01.017.018 03.11.01.01.001 0002 Penyimpanan inventaris

3.	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. Kode Lokasi h. Kode Barang i. Nomor Register j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : :	Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Sawangan Sawangan Kuwarasan 16 m2 Rp. 16.160.000,00 (enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) 12.11.13.08.01.017.018 03.11.01.01.001 0003 Pertemuan Rukun Warga
4.	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. Kode Lokasi h. Kode Barang i. Nomor Register j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : :	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen Desa Sawangan Sawangan Kuwarasan 42 m2 Rp. 21.210.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) 12.11.13.08.01.017.018 03.11.01.10.001 0001 Pertemuan Rukun Warga
5.	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. Kode Lokasi h. Kode Barang i. Nomor Register j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : :	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen Desa Sawangan Sawangan Kuwarasan 56 m2 Rp. 81.617.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) 12.11.13.08.01.017.018 03.11.01.19.001 0001 Pertemuan Rukun Warga

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. menghapus objek hibah dari daftar Barang Milik Daerah;
 - b. mengeluarkan objek hibah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. menerima objek hibah dari PIHAK KESATU;
 - b. mencatat objek hibah ke dalam Daftar Barang Milik Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen; dan
 - c. memfungsikan objek hibah sesuai tujuan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan Barang Milik Daerah dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

BAB IV LARANGAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. memindahtangankan obyek hibah kepada PIHAK lain;
- b. mengubah/mengalihkan peruntukan obyek hibah untuk keperluan lain; dan
- c. menjaminkan atau menggadaikan obyek hibah.

BAB V SANKSI

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. adanya peperangan;
 - b. adanya pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
 - c. adanya keributan, kekacauan dan huru-hara; dan
 - d. adanya bencana alam.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah.
- (5) Dengan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelanjutan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB VII SERAH TERIMA

Pasal 8

Penyerahan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan lembar yang lain tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,



RAMELAN

PIHAK KESATU,



H. ARIF SUGIYANTO, SH.

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten 3	
Kabag Hukum	
Ka. BPKPD	